



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: SULAIMAN FADLY;
Tempat lahir	: Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 7 September 2000;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Turisari RT 03 RW 01 Kel. Sepanjang Tani Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN FADLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN FADLY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol L 6847 QA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor L 6847 QA;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman video CCTV.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. ROHIM
- 1 (satu) potong baju hodi warna putih terdapat tulisan TELY;
 - 1 (satu) potong celana pendek levis biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa besalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sulaiman Fadly diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa SULAIMAN FADLY bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 16.50 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa SULAIMAN FADLY bersama-sama saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria hendak membeli minuman, sesampainya di jalan depan Masjid Al Ikhlas Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sepeda motor Suzuki Satria habis bensinnya sehingga terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor tersebut, kemudian melintas saksi CAHYO RAMADHANI berboncengan tiga dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria dari belakang, selanjutnya saat sampai di jalan dekat Masjid Baiturrochim Jalan Raya Wonocolo saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE yang sebelumnya dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berganti posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB sesampainya di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengatakan kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA sebentar karena jika berboncengan sambil mendorong sepeda motor itu berat dan akan dikembalikan setelah membeli bensin, oleh karena saksi CAHYO RAMADHANI kenal dengan terdakwa sehingga saksi CAHYO RAMADHANI percaya dan menurut saat diminta turun dari sepeda motor dan menunggu di Jalan Raya Ngelom bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2, selanjutnya terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) pergi namun tidak membeli bensin dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA kepada saksi CAHYO RAMADHANI. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA dijual oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE, saksi M. ROHIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULAIMAN FADLY bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 16.50 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa SULAIMAN FADLY bersama-sama saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria hendak membeli minuman, sesampainya di jalan depan Masjid Al Ikhwan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sepeda motor Suzuki Satria habis bensinnya sehingga terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor tersebut, kemudian melintas saksi CAHYO RAMADHANI berboncengan tiga dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria dari belakang, selanjutnya saat sampai di jalan dekat Masjid Baiturrochim Jalan Raya Wonocolo saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE yang sebelumnya dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berganti posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB sesampainya di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE mengatakan kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA sebentar karena jika berboncengan sambil mendorong sepeda motor itu berat dan akan dikembalikan setelah membeli bensin, oleh karena saksi CAHYO RAMADHANI kenal dengan terdakwa sehingga saksi CAHYO RAMADHANI percaya dan menurut saat diminta turun dari sepeda motor dan menunggu di Jalan Raya Ngelom bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2, selanjutnya setelah membeli bensin terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA kepada saksi CAHYO RAMADHANI. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA dijual oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE (berkas perkara terpisah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias DEDE, saksi M. ROHIM mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah kecuali saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 karena usianya belum 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Rohim;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sore, saksi diberitahu oleh anak saksi (saksi Cahyo Ramadhani) bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi dipinjam oleh terdakwa Sulaiman Fadly bersama temannya katanya mau beli bensin namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sulaiman Fadly karena masih tetangga, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi namun terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian saksi juga mengajak terdakwa ke kantor polisi terdakwa juga tidak bersedia;
- Bahwa karena terdakwa Sulaiman Fadly tidak mau diajak ke kantor polisi, kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman, saksi baru tahu bahwa teman terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor milik saksi bernama Ade Kurniawan;
- Bahwa atas kejadian itu, kerugian saksi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

2. Saksi Cahyo Ramadhani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., saksi sedang naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik orang tua saksi (saksi M. Rohim) berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2, di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan terdakwa Sulaiman Fadly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama temannya Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;

- Bahwa karena kenal, terdakwa Sulaiman Fadly menghentikan saksi dan meminjam sepeda motor yang dinaiki oleh saksi, untuk mendorong sepeda motor terdakwa sampai ke pom bensin;
 - Bahwa saksi tidak curiga dan menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA kepada terdakwa, lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Ade Kurniawan;
 - Bahwa setelah beberapa saat menunggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik orang tua saksi tersebut, lalu saksi menuju ke pom bensin yang dikatakan terdakwa, ternyata di pom bensin tersebut terdakwa dan Ade Kurniawan tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahu orang tua saksi (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu saksi bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah terdakwa Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor milik orang tua saksi, namun terdakwa tidak mengakuinya;
 - Bahwa karena terdakwa Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;
 - Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, terdakwa Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan terdakwa dan Ade Kurniawan;
3. Saksi Anak 1;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., Anak 1 dan saksi Anak 2 sedang dibonceng saksi Cahyo Ramadhani naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik orang tua saksi (saksi M. Rohim), di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan terdakwa Sulaiman Fadly yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama temannya Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;
 - Bahwa kemudian terdakwa Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi dan meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA untuk mendorong sepeda motor terdakwa sampai ke pom bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak curiga, kemudian saksi Cahyo Ramadhani menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA kepada terdakwa, lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan Ade Kurniawan menaiki sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, sambil mendorong sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, lalu anak 1 bersama saksi Cahyo Ramadhani dan saksi Anak 2, menuju ke pom bensin yang dikatakan terdakwa, ternyata di pom bensin tersebut terdakwa dan Ade Kurniawan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Cahyo Ramadhani memberitahu orang tua saksi (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu anak 1, saksi Cahyo Ramadhani, saksi Anak 2 bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah terdakwa Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor milik orang tua anak 1, namun terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa karena terdakwa Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi Cahyo Ramadhani, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, terdakwa Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan terdakwa dan Ade Kurniawan;

4. Saksi Anak 2;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., Anak 2 dan saksi Anak 1 sedang dibonceng saksi Cahyo Ramadhani, naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan terdakwa Sulaiman Fadly yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama temannya Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian terdakwa Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi dan meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA untuk mendorong sepeda motor terdakwa sampai ke pom bensin;
- Bahwa karena tidak curiga, kemudian saksi Cahyo Ramadhani menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-6847-QA kepada terdakwa, lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan Ade Kurniawan menaiki sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, sambil mendorong sepeda motor terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, lalu anak 2 bersama saksi Cahyo Ramadhani dan saksi Anak 1, menuju ke pom bensin yang dikatakan terdakwa, ternyata di pom bensin tersebut terdakwa dan Ade Kurniawan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Cahyo Ramadhani memberitahu orang tuanya (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu anak 2, saksi Cahyo Ramadhani, saksi Anak 1, bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah terdakwa Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, namun terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa karena terdakwa Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi Cahyo Ramadhani, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, terdakwa Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan terdakwa dan Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Sulaiman Fadly memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., terdakwa bersama Ade Kurniawan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman;
- Bahwa sesampainya di di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki terdakwa kehabisan bensin, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama Ade Kurniawan;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan Ade Kurniawan sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa bertetanggaan dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka terdakwa menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor terdakwa menuju ke pom bensin;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian terdakwa meminta Ade Kurniawan untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik terdakwa menuju ke pom bensin, dan terdakwa juga meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah terdakwa dan Ade Kurniawan menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, terdakwa dan Ade Kurniawan sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa kemudian Ade Kurniawan menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain dan terdakwa keesokan harinya mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Ade Kurniawan;
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis untuk membeli makanan dan membeli rokok serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol L 6847 QA;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor L 6847 QA;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman video CCTV.
- 1 (satu) potong baju hodi warna putih terdapat tulisan TELY;
- 1 (satu) potong celana pendek levis biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., terdakwa Sulaiman Fadly bersama Ade Kurniawan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki terdakwa Sulaiman Fadly kehabisan bensin, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama Ade Kurniawan;
- Bawa pada waktu terdakwa Sulaiman Fadly dan Ade Kurniawan sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2;
- Bawa karena terdakwa Sulaiman Fadly bertetanggaan dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka terdakwa menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor terdakwa menuju ke pom bensin;
- Bawa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian terdakwa Sulaiman Fadly meminta Ade Kurniawan untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik terdakwa menuju ke pom bensin, dan terdakwa juga meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo;
- Bawa setelah terdakwa Sulaiman Fadly dan Ade Kurniawan menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, terdakwa dan Ade Kurniawan sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bawa kemudian Ade Kurniawan menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain dan terdakwa Sulaiman Fadly keesokan harinya mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Ade Kurniawan;
- Bawa uang bagian terdakwa Sulaiman Fadly tersebut telah habis untuk membeli makan dan membeli rokok serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sulaiman Fadly, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, semuanya membenarkan bahwa terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berbendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, namun apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya harus dibuktikan dipersidangan, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan kejahatan penipuan dimana pelaku membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Maksud pembujukannya itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Cara membujuknya itu dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong. Sedangkan pengertian "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., terdakwa Sulaiman Fadly bersama Ade Kurniawan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman, sesampainya di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki terdakwa Sulaiman Fadly kehabisan bensin, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa Sulaiman Fadly dan Ade Kurniawan sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2, dan karena terdakwa bertetanggaan dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka terdakwa menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor terdakwa menuju ke pom bensin;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian terdakwa Sulaiman Fadly meminta Ade Kurniawan untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik terdakwa menuju ke pom bensin, dan terdakwa juga meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, kemudian setelah terdakwa dan Ade Kurniawan menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, terdakwa dan Ade Kurniawan sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Ade Kurniawan menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain dan terdakwa Sulaiman Fadly keesokan harinya mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Ade Kurniawan, dan uang bagian terdakwa tersebut telah habis untuk membeli makan dan membeli rokok serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas yaitu bahwa perbuatan terdakwa Sulaiman Fadly meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang saat itu dikendarai oleh saksi Cahyo Ramadhani dengan alasan untuk mendorong sepeda motor terdakwa ke pom bensin karena sepeda motor terdakwa kehabisan bensin, dan setelah terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, terdakwa bersama Ade Kurniawan menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya dibagi antara terdakwa dan Ade Kurniawan, sehingga menurut pendapat Majelis, bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim untuk mendorong sepeda motor milik terdakwa ke pom bensin adalah merupakan suatu tipu muslihat, karena setelah terdakwa menguasai dan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut, terdakwa tidak mengembalikan ke pemiliknya namun justru menjual kepada orang lain, dengan demikian, perbuatan terdakwa Sulaiman Fadly, telah memenuhi unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"; Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disebut sebagai penyertaan, yaitu orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah pertama orang yang melakukan (pleger) yaitu seorang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari perbuatan pidana, kemudian yang kedua orang menyuruh melakukan (doenplegen), di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana, dan yang ketiga adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan (medepleger) dalam arti ada 2 (dua) orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 24 desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., pada waktu terdakwa Sulaiman Fadly sedang mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin bersama Ade Kurniawan di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Cahyo Ramadhani dan meminjamnya dengan alasan untuk mendorong sepeda motor terdakwa ke pom bensin, namun faktanya setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa dan Ade Kurniawan, terdakwa dan Ade Kurniawan sepakat menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut dan hasil penjualannya telah dibagi dan dinikmati oleh terdakwa dan Ade Kurniawan, dengan demikian terdakwa Sulaiman Fadly dan Ade Kurniawan telah bersama-sama mewujudkan elemen-elemen perbuatan pidana, oleh karena itu unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Sulaiman Fadly telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Sulaiman Fadly haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap tetangganya sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol L 6847 QA;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor L 6847 QA;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman video CCTV, karena diakui sebagai milik saksi M. Rohim, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Rohim, sedangkan barang bukti berupa
- 1 (satu) potong baju hodi warna putih terdapat tulisan TELY;
- 1 (satu) potong celana pendek levis biru, karena dipakai oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Fadly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol L 6847 QA;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor L 6847 QA;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman video CCTV.

Supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Rohim, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju hodi warna putih terdapat tulisan TELY;
- 1 (satu) potong celana pen dek levis biru;

Supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Kadarwoko, S.H., M.Hum. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Boengah Harjanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Boengah Harjanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)